

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, memiliki banyak kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, mereka secara inheren membutuhkan dukungan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Akibatnya, manusia secara alami cenderung terlibat dalam interaksi, komunikasi, dan sosialisasi dengan orang lain. Selain itu, situasi dan kondisi masing-masing orang yang terlibat akan menentukan apakah suatu hubungan atau interaksi akan berdampak baik atau buruk. Hubungan antar individu yang berlainan jenis merupakan salah satu hubungan atau interaksi yang dilakukan manusia.

Agama Islam memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan suci, cara untuk mengagungkan Allah, cara untuk mengikuti *sunnah* Nabi, dan komitmen yang dibuat dengan tanggung jawab dan ketulusan. Agar tidak ada rasa keterpaksaan di antara orang-orang dalam kehidupan pernikahan yang telah berlangsung, pernikahan yang telah berlangsung harus dilandasi oleh rasa cinta dan rasa saling rela. tidak ada paksaan dari salah satu pihak. *Ijab qabul* berarti perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama merdeka itulah yang tergabung dalam sebuah pernikahan.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

KHI mendasarkan perkawinan pada cita-cita *sakinah, mawadah, dan rahmah* dalam rangka membangun pasangan yang kekal dan keluarga yang harmonis. Menciptakan keluarga yang tenteram yang dilandasi dengan prinsip

---

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2>, hal. 111-122.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

warahmah, mawadah, dan sakinah.<sup>3</sup> Pernikahan adalah kesepakatan yang kokoh dan sah antara dua individu, itulah sebabnya pernikahan Islam juga dikenal sebagai akad mitssaqan ghalidza. Dalam Islam, pernikahan lebih dari sekadar kontrak; ia adalah janji suci antara seorang pria dan istrinya kepada Allah (SWT).<sup>4</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Q.S. An-Nisa:21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.<sup>5</sup>

Salah satu peristiwa penting dalam hidup yang berdampak pada individu di seluruh dunia adalah pernikahan. Mengingat betapa pentingnya pernikahan, tidak mengherankan jika lembaga-lembaga di seluruh dunia mengaturnya. Tradisi dan adat istiadat masyarakat, serta institusi negara, juga mengatur pernikahan di antara warga negaranya.<sup>6</sup>

Hukum yang mengatur perkawinan sering kali diakui tidak ada keseragaman di seluruh dunia. Selain perbedaan antar agama, terdapat juga perbedaan pandangan atau *madzhab* dalam pengaturan pernikahan dalam suatu agama sebagai akibat dari perbedaan keyakinan dari praktik keagamaan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirancang dengan tujuan khusus untuk melestarikan, melindungi, dan menjamin keamanan semua keluarga. Undang-undang ini mengatur perkawinan semua orang dewasa dalam masyarakat, baik mereka yang akan menikah maupun mereka yang telah menikah.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, Cetakan 1 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017), hal. 11.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Cv Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2019), hal. 109.

<sup>6</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): hal. 414.

<sup>7</sup> Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 3 (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hal. 1.

<sup>8</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” hal. 414.

Tujuan pernikahan dapat disimpulkan yaitu, perjanjian yang kokoh antara pasangan suami istri dengan Tuhannya berdasarkan beberapa sudut pandang yang telah dideskripsikan di atas. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah keluarga kasih sayang serta berdampak pada terbentuknya *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Inilah yang dicita-citakan oleh setiap pasangan, namun tentu saja untuk mencapainya diperlukan pemahaman tentang pernikahan dan kesiapan pasangan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* tersebut.

*Sakinah* secara istilah, berarti “kedamaian”. QS. Al-Baqarah:248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut(78) kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin”.<sup>9</sup>

QS. At-Taubah:26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir”.<sup>10</sup>

Dalam ayat-ayat ini, dikatakan bahwa Allah menganugerahkan *sakinah*, atau kedamaian, kepada orang-orang beriman dan para nabi agar mereka dapat menghadapi kesulitan dengan keberanian dan tekad. Di sini kita menemukan

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hal. 54.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hal. 262.

definisi sakinah, yang, jika diterapkan pada keluarga, berarti tetap tenang ketika menghadapi kesulitan.

Menurut Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an, kata *mawaddah* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "cinta" dalam bahasa. Gagasan ini menyatakan bahwa orang yang penuh kasih akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk menolak dorongan buruk atau jahat dan akan memiliki pandangan hidup yang optimis. Ia akan selalu penuh kasih, bahkan ketika keadaan sulit atau sedih. Sedangkan *Rahmah* yaitu "Belas kasihan" adalah terjemahan yang tepat untuk kata ini. Frasa ini mengacu pada keadaan jiwa yang penuh kasih sayang. Seseorang mencoba untuk menawarkan kasih sayang, kebaikan, dan kekuatan sebagai hasil dari kasih sayang ini. Serta akan memberikan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran bagi orang lain.<sup>11</sup>

Rumah tangga yang dibentuk serta dilandasi cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak adalah tujuan dari pernikahan. Menurut Hasbi Al-Shiddieqy, pernikahan memiliki keuntungan sebagai berikut. memiliki anak yang akan meneruskan keturunan dan berkembang biak, memenuhi kebutuhan biologis, Pernikahan melindungi seseorang dari keburukan dan kerusakan moral yang merugikan masyarakat. Tanpa pernikahan, dorongan biologis diekspresikan dengan cara-cara yang tidak dapat diterima secara moral, rasional, atau didukung oleh agama. membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi suami dan istri, membangun dan menjalankan rumah tangga antara dua individu yang telah dipersatukan berdasarkan *rahmah* dan *mawaddah*. menjadi pendorong untuk bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal.<sup>12</sup> Semua tujuan pernikahan harus berkaitan erat satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang kohesif.<sup>13</sup>

*Sakinah* menjadi cita-cita dan keinginan setiap calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan tentunya keluarga *Sakinah* bisa dicapai salah

---

<sup>11</sup> Adib Machrus Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 11.

<sup>12</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cetakan 1 (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 16.

<sup>13</sup> Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hal. 56.

satunya oleh ilmu atau pemahaman yang mendalam, maka dari itu hadirlah bimbingan perkawinan sebagai langkah alternatif dari pemerintah untuk membina para calon pengantin. Seyogyanya kedua calon pengantin mengetahui bagaimana tata cara untuk membangun keluarga *sakinah* dan dapat meringankan dari masalah yang bisa saja menjadi gesekan konflik yang menyebabkan pada hal-hal yang tidak di inginkan oleh siapapun, seperti perceraian, KDRT, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Salah satu *ikhtiyar* untuk bisa menjadikan keluarga yang paham akan bagaimana pembentukan keluarga *sakinah* yakni dengan kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Tujuan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024, yang membahas tentang Kewajiban Bimbingan Pernikahan bagi Calon Pengantin Pria dan Wanita, adalah untuk membantu calon pasangan membangun keluarga yang sehat dan bahagia dengan mendidik mereka tentang keluarga Sakinah, meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya persatuan keluarga, dan mempersiapkan mereka untuk menangani berbagai masalah keluarga.

Ibn Majah meriwayatkan sebuah hadits di mana Nabi Muhammad diyakini telah berkata:

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْتِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثِّي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Dari Alqamah Rasulullah Saw berkata: Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud R.A di Mina, lalu dia bertemu dengan Utsman bin Affan R.A, kemudian keduanya berbicara, dan Utsman bertanya kepadanya: “wahai Abu Abdurrahman (Abdullah bin Mas'ud) maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis muda yang mengingatkan masa mudamu?” Abdullah bin Mas'ud berkata: Jika engkau mengatakan hal ini, sungguh Nabi telah mengatakannya pada kami: “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian mampu maka hendaklah menikah, karena hal ini akan lebih dapat

menundukkan pandangan mata, dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa belum mampu maka hendaknya berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya.”<sup>14</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwasannya Rasulullah menganjurkan untuk menikah kepada pemuda yang sudah mampu untuk menikah dengan hikmah terjauh dari perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah swt. Tapi pada kenyataan di zaman sekarang kemampuan ekonomi, fisik, dan hanya sebatas kemauan saja itu tidaklah cukup untuk menunjang kehidupan rumah tangga melainkan ada beberapa unsur yang sangat penting untuk menopang bahtera rumah tangga agar senantiasa hidup dalam ketenangan dan ketenteraman. Salah satunya harus siap dan paham dari segi ilmu pengetahuan mengenai cara berumah tangga *sakinah*, karena tidak sedikit pasangan suami istri tidak paham cara membangun fondasi keluarga *sakinah* sehingga banyak yang berakhir di meja hijau dan terjadinya perceraian.

Konseling pernikahan wajib dilakukan bagi semua pasangan yang bertunangan dan terdaftar di KUA, sesuai dengan surat edaran Nomor 2 Tahun 2024 dari Direktur Jenderal Bimbingan Komunitas Islam. Berikut ini sesuai dengan ushul fiqh (prinsip hukum Islam):<sup>15</sup>

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ.

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya.”<sup>16</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024, "Panduan Pernikahan untuk Calon Pengantin yang Akan Menikah," sikap pemerintah mengenai perlunya nasihat tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip ushul fiqh yang telah disebutkan sebelumnya.

<sup>14</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Al-Risalah Al-Alamiyyah, 2009) Jilid 3, hal. 53.

<sup>15</sup> Suran Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

<sup>16</sup> Sukanan dan Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh*, (Jakarta: Manba'ul Huda Publisher, 2020), hal. 6.

Pemerintah mengambil langkah untuk menyusun peraturan yang Maslahat bagi masyarakat, terutama bagi umat Islam, adalah pelaksanaan kebijakan bimbingan perkawinan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai keluarga yang harmonis serta membangun keluarga yang sehat bagi para pasangan yang akan menikah.<sup>17</sup> karena sesuai dengan salah satu kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan”<sup>18</sup>

Dalil yang menerangkan mengenai ketaatan kita kepada pemimpin terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>19</sup>

Ulama sepakat berdasarkan ayat di atas, bahwa memimpin adalah suatu *fardhu kifayah* dan mendirikan pemerintahan adalah sebuah kewajiban. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban agama yang paling utama adalah mendirikan pemerintahan karena hal itu menentukan keberlangsungan agama dan dunia. Menurut Al Ghazali, agama dan negara memiliki hubungan

<sup>17</sup> Misbahul Munir, “Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishoduna* 1, no. 3 (2011): hal. 5.

<sup>18</sup> Sukanan dan Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh*, hal. 52.

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hal. 118.

yang erat. Tanpa agama, negara akan runtuh, dan tanpa negara, agama akan memudar.<sup>20</sup>

Penulis berargumen bahwa bimbingan perkawinan diperlukan bagi pasangan yang akan menikah, karena hal ini membantu mereka mempelajari aspek-aspek pernikahan untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengenali diri sendiri, dan mengelola emosi, serta memahami inti dari pernikahan itu sendiri. Bimbingan ini mampu mendukung calon pengantin dalam menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi, guna mendukung mereka menjalani kehidupan keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dapat memberikan wawasan dan solusi untuk permasalahan yang mungkin timbul saat memulai kehidupan pernikahan. Selain itu, instruksi ini mengajarkan calon pasangan seluk-beluk pernikahan dan cara menjaga kebersihan rumah sesuai dengan hukum syariah. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024, tentang Bimbingan Pernikahan bagi Calon Pengantin Pria dan Wanita, mengatur peraturan yang berkaitan dengan konseling pernikahan.

Bimbingan perkawinan menjadi salah satu alternatif untuk membina para calon pengantin agar lebih memahami bagaimana pemahaman terkait keluarga sakinah itu sendiri, dan juga bisa mencegah terjadinya dampak buruk seperti perceraian. Dimana bimbingan perkawinan ini termasuk pada kaidah *fiqh*:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”<sup>21</sup>

Kaidah ini menyatakan pada intinya bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan ketika *masalah* dan *mafsadat* berkumpul. Karena ada aspek-aspek *dalah manhiyyat* yang dapat menimbulkan cedera atau kerusakan, maka nabi lebih mementingkan hal-hal yang dilarang daripada yang diperintahkan.

<sup>20</sup> Misbahul Munir, “Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam,” hal. 5.

<sup>21</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, Cetakan 1 (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hal. 42.

Oleh karena itu, lebih baik menghindari melakukan hal-hal yang berbahaya dan dilarang daripada mencoba melakukan kebaikan dengan mematuhi perintah agama sementara membiarkan kerusakan terjadi.

Bimbingan perkawinan juga dapat menjadi *wasilah* pencegahan akan kemudharatan yang akan terjadi seperti konflik yang terjadi dalam ranah rumah tangga. Karena itu dalam kaidah *fiqh* lainnya disebutkan:

الضَّرُّ يُرَالُ .

“Kemudharatan itu dihilangkan”<sup>22</sup>

Adapun kaidah turunannya sebagai berikut:

الضَّرُّ يُرَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .

“bahaya sebaiknya ditolak sebisa mungkin”<sup>23</sup>

Kaidah *fiqh* tersebut berlaku untuk situasi di mana bahaya itu belum atau akan muncul. Tindakan pencegahan lebih diutamakan daripada tindakan penyembuhan. Inti dari prinsip ini menunjukkan bahwa segala jenis bahaya harus segera dihadapi untuk mencapai kemaslahatan, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Contoh seperti syariat jihad, hukuman, dan lain-lain.

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ

<sup>22</sup> Sukanan dan Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh*, hal. 42.

<sup>23</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, hal. 39.

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”<sup>24</sup>

Sebagai alternatif, terapi pernikahan dapat dipertimbangkan. Pemerintah telah membentuk program, yang awalnya disebut Kursus Calon Pengantin (Suscatin), untuk membantu calon pasangan mengurangi dampak buruk dari konsekuensi tersebut. Kementerian Agama mengawasi inisiatif ini. Terapi pernikahan harus disediakan bagi pasangan yang bertunangan oleh Kementerian Agama untuk melindungi masyarakat. Program ini menawarkan pendidikan dan strategi manajemen konflik bagi calon keluarga, selain membantu peserta mempersiapkan diri dan memahami seperti apa keluarga yang harmonis itu. Mereka nantinya dapat menangani masalah yang akan muncul karena terbukti bahwa calon pengantin telah siap dan memiliki pengetahuan untuk menghadapi masalah yang akan muncul karena jelas bahwa masalah akan tetap ada bagi mereka yang mampu menyelesaikannya. karena pernikahan membutuhkan persiapan diri, program ini dapat diikuti oleh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

Dewasa ini cukup sering kita mendengar kasus mengenai perceraian, baik itu yang disebabkan oleh faktor KDRT, ekonomi, perselingkuhan atau lain sebagainya. Termasuk yang terjadi di Kecamatan Cisaat. Di Pengadilan Sukabumi, gugatan perceraian masih cukup tinggi. Sebanyak 780 kasus perceraian diputuskan oleh hakim melalui persidangan pada tahun 2024, menurut data Kantor Pengadilan Agama Sukabumi. Apep Andriana, Humas Pengadilan Agama Sukabumi, mengatakan bahwa jumlah kasus yang masuk pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 739 kasus. Meskipun secara keseluruhan ada 851 kasus perceraian yang diajukan pada tahun 2024, jumlah ini lebih besar daripada 799 kasus yang diajukan pada tahun 2023. Perselisihan dan pertengkaran, yang menyumbang 640 kasus dari total kasus, 20 kasus meninggalkan pasangan, 16 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 12 kasus perjudian *online*, 6 kasus penggunaan narkoba, 2

---

<sup>24</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Jubail Arab Saudi: Dar Al-Siddiq, 2014), Jilid 2, hal. 500.

kasus mabuk-mabukan, 1 kasus *perzinahan*, 1 kasus poligami, dan 3 kasus pemenuhan, adalah beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, menurut Apep. Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah akan terus bekerja sama untuk menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya menjaga kedamaian dan keutuhan rumah tangga. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari dukungan psikologis bagi pasangan suami istri hingga terapi dan mediasi.<sup>25</sup>

Bimbingan perkawinan di KUA Cisaat kondisinya cukup signifikan, dari mulai partisipasi peserta, fasilitas, fasilitator dan narasumber yang ahli dibidangnya. Adapun data peserta bimbingan perkawinan di KUA Cisaat sebagai berikut:



**Tabel 1.1**

**Data peserta bimbingan perkawinan tahun 2022-2025**

No	Tahun	Jumlah
1	2025	731
2	2024	695
3	2023	769
4	2022	762

<sup>25</sup> Adi Fajar Nugraha, "Kasus Perceraian Di Kabupaten Sukabumi Sukabumi Masih Tinggi," Radio Republik Indonesia, 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/1277310/kasus-perceraian-di-kabupaten-sukabumi-masih-tinggi>.

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022-2024 KUA  
Kecamatan Cisaat.<sup>26</sup>

Kementerian Agama telah meluncurkan program bimbingan perkawinan yang diwajibkan bagi semua pasangan yang hendak menikah dalam upaya untuk menurunkan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga dan jumlah perceraian. Tujuan program ini adalah untuk mengedukasi bagaimana pembangunan keluarga yang sukses. Salah satu prasyarat untuk pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama mungkin juga adalah pendidikan bimbingan perkawinan. Alih-alih mengejar formalitas untuk mendapatkan sertifikat pendidikan pranikah, pelaksanaannya harus dilakukan dengan serius. Menyelesaikan setidaknya 10 jam pelatihan dapat dilakukan dalam dua hari. Untuk membantu pasangan membangun dan mempertahankan pernikahan mereka, pendidikan pranikah mencakup topik-topik termasuk cara berkomunikasi secara efektif, cara menangani penyelesaian konflik, dan cara menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Aspek hukum pernikahan, penganggaran keluarga, psikologi keluarga, dan metode penyelesaian perselisihan keluarga semuanya termasuk dalam kategori ini. Materi pengajaran yang ditawarkan dalam pendidikan pranikah disajikan dengan cara yang luas namun mudah diserap.<sup>27</sup>

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana program ini harus dilaksanakan dan apa saja yang harus dicakup dalam bimbingan pernikahan, lihat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang mengubah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Pasangan yang berbahagia hendaknya meninggalkan pernikahan mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola rumah tangga. Sesuai dengan prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini dimaksudkan untuk membantu mereka mengembangkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan segala cinta dan pengabdian dari sebuah keluarga yang menjunjung tinggi

---

<sup>26</sup> Laporan Kegiatan Tahunan KUA Kecamatan Cisaat.

<sup>27</sup> Sururie Wahyu Ramdani, Yuniardi, Harry, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat" 11, no. 2 (2018): hal. 274.

sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>28</sup> Mengenai prosedur pelaksanaan bimbingan pernikahan, yang dilakukan dengan metode tatap muka dan harus dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang meliputi Materi Utama dan Materi Tambahan sebagai berikut, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 merinci beberapa hal, termasuk sebagai berikut:

1. Materi Pokok bimbingan perkawinan diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 (lima) sesi yakni sebagai berikut:
  - a. Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga *Sakinah* (2 pelajaran (120 menit));
  - b. Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga (2 pelajaran (120 menit));
  - c. Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengatur Keuangan Keluarga (2 pelajaran (120 menit));
  - d. Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi (2 pelajaran (120 menit));
  - e. Sesi 5, Mempersiapkan Generasi yang Baik (2 pelajaran (120 menit));
2. Adapun materi pelengkap nya antara lain:
  - a. Uji coba awal, pengenalan, harapan, dan kontrak pembelajaran selama tidak lebih dari 60 menit; dan
  - b. Refleksi, evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin 60 menit.<sup>29</sup>

Calon pengantin yang berencana untuk menikah dapat mengambil manfaat besar dari program bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Cisaat. Karena kerumitan masalah pernikahan, cukup mudah untuk menciptakan masalah yang sering mengakibatkan perceraian. Terlepas dari itu, sudah diketahui umum bahwa banyak pasangan yang bertunangan di Kantor Agama (KUA) Distrik Cisaat masih memiliki kesempatan untuk mengikuti konseling pernikahan, tetapi mereka tidak akan memanfaatkannya. Konseling pernikahan masih dipandang oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang tidak baik namun diperlukan bagi mereka yang ingin menikah di Kantor Agama (KUA) Distrik Cisaat. Ditambah lagi dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peserta sangatlah terbatas dikarenakan para calon pengantin dibenturkan dengan kepentingan pribadi yakni, terkait pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan.

---

<sup>28</sup> Dede Nurul Qomariah, dkk, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya," *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): hal. 5.

<sup>29</sup> Keputusan direktur jenderal Bimbinngan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

sama sekali. Sehingga dari para calon pengantin tersebut hanya bisa menyisihkan sedikit dari waktunya untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan Oleh KUA Cisaat. Yang pada akhirnya berdampak kepada waktu bimbingan perkawinan itu sendiri yang semula bisa dilakukan dengan estimasi waktu dua (2) hari selama 10 jam pelajaran berubah menjadi pemadatan dengan waktu satu hari saja dan pemangkasan beberapa materi yang menurut penulis penyampaian materi itu sangat amat penting.

Bimbingan pernikahan (Bimwin) adalah layanan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami makna pernikahan dan kehidupan keluarga. Untuk membantu mereka mempersiapkan pernikahan yang mereka inginkan, nasihat ini berupaya menjelaskan pernikahan dan kehidupan keluarga melalui sudut pandang keyakinan agama. Meskipun memulai keluarga itu sederhana, setiap pasangan memimpikan rumah tangga yang sempurna, dan mempertahankannya merupakan tantangan besar. Dalam jangka panjang, inilah mengapa konseling pernikahan dapat bermanfaat untuk membangun keluarga yang solid atau mengatasi tantangan dalam mempertahankan keluarga yang bahagia dan sehat.<sup>30</sup>

**Tabel 1.2**

**Data Peserta Bimbingan Tahun 2024 Pasca Berlakunya Surat Edaran Dirjen  
Bimas Islam No. 02 Tahun 2024**

---

<sup>30</sup> Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): hal. 454.

No	Bulan	Jumlah	
1	Januari	54	
2	Februari	82	
3	Maret	27	
4	April	67	
5	Mei	70	
6	Juni	61	
7	Juli	90	
8	Agustus	55	
9	September	49	
10	Oktober	50	
11	November	61	
12	Desember	29	695

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 KUA Kecamatan Cisaat.<sup>31</sup>

**Tabel 1.3**

**Data Peserta Bimbingan Tahun 2025 Pasca Berlakukanya Surat Edaran  
Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024**

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 KUA Kecamatan Cisaat.<sup>32</sup>

No	Bulan	Jumlah	
1	Januari	74	
2	Februari	43	
3	Maret	45	
4	April	105	
5	Mei	90	
6	Juni	104	
7	Juli	70	
8	Agustus	70	601

<sup>31</sup> Laporan Kegiatan Tahunan KUA Kecamatan Cisaat.

<sup>32</sup> Laporan Kegiatan Tahunan KUA Kecamatan Cisaat.

Tabel 1.4

## Data Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dari Awal Sampai Akhir

HARI	WAKTU	MATERI/KEGIATAN	NARASUMBER
Rabu, 21 Mei 2025	07.30-08.00	Check-In Peserta Bimwin	Panitia Bimwin
	08.00-08.30	Pengantar dan Pembukaan Bimwin	Penghulu (MULYADI ISKANDARDINATA, S.Ag).
	08.30-10.30	Menjaga Kesehatan Reproduksi & Stunting	Puskesmas (SRI SUNDARI, S.Tr.Keb & HERA MUTIARTI AM.Keb).
	10.30-12.30	Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Memenuhi Kebutuhan Keluarga dan Mengelola Keuangan Keluarga, mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, Kesimpulan dan Penutup.	Penyuluh Agama Islam (ASEP DANDAN HERMAWAN, S.Ag, M.Sos).

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan

Cisaat.<sup>33</sup>

KUA Kecamatan Cisaat memainkan peran penting dalam kegiatan ini, Karena dalam hal kegiatan ini harus dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh agar berdampak kepada para calon pengantin, maka berdasarkan definisi dan data yang sudah dipaparkan di atas, topik ini akan dibahas dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024”**.

<sup>33</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Cisaat.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Cisaat?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang ada pada kegiatan bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA kecamatan Cisaat?
3. Bagaimana efektivitas program bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Cisaat?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan maksud tertentu. Di antara tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Cisaat.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang ada pada program bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Cisaat.
3. Untuk mengetahui efektivitas program bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA kecamatan Cisaat.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Bukti bahwa calon pengantin perlu mengetahui dan mengambil tindakan dalam penerapan bimbingan perkawinan. Dalam rangka mempelajari dan memahami pengertian pernikahan, calon pengantin perlu mengetahui dan mengambil tindakan tentang bimbingan perkawinan. Calon pengantin sebagai wadah untuk mempelajari dan memahami tentang bagaimana mengelola rumah tangga sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan bagian dari persyaratan penelitian untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati di Bandung, Indonesia.
- b. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini karena akan mengajarkan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berencana menikah, bagaimana membangun keluarga yang tangguh, damai, penuh kasih sayang, dan saling peduli.
- c. Hal ini dimaksudkan agar para akademisi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber informasi bagi rekan-rekan mereka atau kalangan akademis lainnya, sehingga mereka dapat melakukan penelitian serupa di masa mendatang.
- d. Staf Kantor Urusan Agama Distrik Cisaat dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi ketika mereka menjalankan tugasnya, khususnya ketika memberi nasihat kepada calon pasangan suami istri tentang pernikahan, dan dengan demikian lebih mempersiapkan kantor untuk menghadapi masalah-masalah yang tak terhindarkan yang muncul dalam konseling pernikahan.

## E. Tinjauan Pustaka

Para peneliti sering melakukan tinjauan pustaka untuk menelusuri internet guna mencari hipotesis dan materi relevan sebelumnya yang mungkin akan mereka bagikan kepada pembaca.<sup>34</sup> Pertimbangkan seberapa baik hasil tersebut sesuai dengan informasi yang tersedia. Peneliti seharusnya tidak pernah jauh dari bahan atau teori perpustakaan karena peran perpustakaan sebagai gudang informasi.<sup>35</sup>

Dalam situasi ini, perlu untuk mengutip penelitian sebelumnya yang relevan karena lingkungan penelitian yang ada. Selain memberikan pencerahan dan memperluas pemahaman kita tentang penelitian sebelumnya di bidang tertentu,

---

<sup>34</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Hasanah Hisbiyatul (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 135.

<sup>35</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Abadi Husni, Cetakan 1 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hal. 96.

tinjauan pustaka juga berfungsi untuk menghilangkan kebutuhan untuk berulang kali membahas pertanyaan yang sama.

1. Skripsi Wardatus Sholihah, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023 dengan judul penelitian skripsi “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*” dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada bagaimana Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, dan berfokus di KUA Kecamatan Jenggawah.<sup>36</sup>
2. Skripsi Alfi Sidiq, Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Agung Semarang, 2022 dengan judul penelitian skripsi “*Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Malang*” dalam Penelitian ini, penulis membahas bahwasannya belum ada regulasi dalam mewajibkan peserta untuk wajib mengikuti BIMWIN sehingga kesempatan mengikuti program yang bermanfaat ini akan terasa sia-sia apabila peserta bimbingan tidak mengikutinya.<sup>37</sup>
3. Skripsi Mar’ah Sholihah, Mahasiswa Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024 dengan judul penelitian skripsi “*Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon Pengantin di KUA Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar*”.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada bagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon

---

<sup>36</sup> Sholihah Wardatus, “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*” (Jember, 2023).

<sup>37</sup> A Sidiq, “*Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Petarukan Kabupaten Pematang*” (Semarang, 2022).

<sup>38</sup> Mar’ah Sholihah, “*Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon Pengantin Di Kua. Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar*” (Makassar, 2024).

Pengantin, apakah sudah diterapkan secara efektif atau belum di KUA Panakkukang.

4. Jurnal Nasruddin Yusup dkk, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022 dengan judul jurnal “*Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin*” dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah untuk memahami bagaimana dampak dari hasil bimbingan perkawinan (Bimwin) itu sendiri, tidak hanya tentang Bimwin saja melainkan peneliti di dalam jurnalnya membahas juga terkait dampak Bimbingan Perkawinan untuk usia muda.<sup>39</sup>

**Tabel 1.5**  
**Penelitian terdahulu yang relevan**

No	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	“Skripsi, Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan	Wardatus Sholihah	Perbedaan penelitian dari peneliti dengan penulis yaitu, Penulis tersebut lebih menitik beratkan pembahasan kepada bagaimana Implementasi dari Bimbingan Perkawinan, dan hanya berfokus di ranah KUA Jenggawah saja.	Persamaan penelitian peneliti dengan penulis yaitu, sama-sama membahas efektivitas Bimbingan Perkawinan untuk membentuk pondasi keluarga Sakinah. Dan KUA sebagai

<sup>39</sup> Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, and M Saekhoni, “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 81.

	Jenggawah Kabupaten Jember			tempat Lokasi penelitiannya.
2	Skripsi, Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Malang	Alfi Sidiq	Dalam penelitian ini, penulis memaparkan program bimbingan perkawinan yang belum ada regulasi yang mewajibkan bimbingan perkawinan tersebut, sebab Perdirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 hanya mengatur teknis pelaksanaannya saja. Sedangkan pada tahun peneliti bimbingan perkawinan sudah diwajibkan mengingat sudah adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai hal itu.	Dalam Penelitian ini penulis memaparkan hal serupa yakni program Bimbingan Perkawinan yang memakai regulasi Perdirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018.
3	Skripsi, Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon	Mar'ah Sholihah	Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada bagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun	Pada penelitian ini, penulis menggunakan variable yang sama yaitu “efektivitas” dan hal ini serupa

	Pengantin di KUA Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar		2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, apakah sudah diterapkan secara efektif atau belum di KUA Panakkukang. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas Bimwin terhadap peningkatan pemahaman keluarga Sakinah.	dengan variable yang peneliti sedang teliti.
4	Jurnal, Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin	Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, dan M Saekhoni	Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada dua pembahasan, yakni dampak bimbingan perkawinan dan juga dampak dari hasil bimbingan kepada anak muda/i usia nikah.	Disini terdapat kesamaan variabel yakni, "Bimbingan Perkawinan" dan juga "Sakinah" yang mana ini berhubungan erat dengan variabel yang sedang peneliti teliti"

Berbeda dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka dari tiga makalah tesis dan satu publikasi. Lebih lanjut, tesis ini membahas tentang "Keefektifan Bimbingan Pernikahan

bagi Calon Pengantin di KUA, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024." Penulis menekankan pentingnya bimbingan ini sebagai platform untuk menumbuhkan saling pengertian dan pendidikan di antara anggota KUA yang terdaftar yang berencana menikah guna mengurangi kemungkinan konflik dan bahaya dalam kehidupan pernikahan mereka. Lokasi, responden, dan metodologi penelitian merupakan variabel lain yang akan bervariasi dari satu penelitian ke penelitian lainnya; faktor-faktor ini, pada gilirannya, akan bergantung pada isu utama yang diteliti. Dengan hal demikian penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini juga diperkuat dengan KUA Kecamatan Cisaat yang belum ditemukan adanya penelitian yang serupa.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Ibnu Qayyim pertama kali mengemukakan gagasan yang menjadi inti dari studi ini dengan mengacu pada konsep *saddu al-dzari'ah*, yang berarti melarang *mafsadah*, atau jalan yang mengarah pada bahaya.<sup>40</sup> Teori *Saddu Al-Dzari'ah*, yang dapat dimodifikasi secara fleksibel dan diterapkan dalam bimbingan pernikahan, adalah pendekatan pencegahan terbaik untuk memprediksi hal-hal negatif dalam menjaga integritas diri dan menghindari kerusakan ini.<sup>41</sup> Sebagaimana tercantum dalam Keputusan No. 172 Tahun 2022, yang berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tugas seorang konselor pernikahan adalah membantu pasangan yang akan menikah memperoleh pengetahuan dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk pernikahan mereka. Termasuk dalam ketentuan ini adalah sumber daya untuk mengembangkan dinamika keluarga yang sehat dan harmonis, meningkatkan tingkat kesadaran bersama, memperkuat ketaatan, menangani situasi sulit, dan menyelesaikan perselisihan keluarga.

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 424.

<sup>41</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): hal. 435.

Pasangan yang sudah menikah dapat memperoleh manfaat dari konseling pernikahan karena hal itu meletakkan dasar bagi kehidupan keluarga yang bahagia dengan menguraikan kontribusi yang diharapkan dari masing-masing pasangan terhadap rumah tangga. Calon suami istri dapat memanfaatkan nasehat ini untuk membangun rumah tangga yang kuat, bahagia, dan sejahtera bagi keluarga mereka. Ibu, ayah, dan anak adalah hasil dari pernikahan, yang merupakan tahap awal dalam memulai sebuah keluarga. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses pembentukan keluarga yang dimulai dari pasangan suami istri memerlukan arahan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan akan menghasilkan kebahagiaan dan ketahanan keluarga.<sup>42</sup>


Tujuan mendasar dari kursus bimbingan pernikahan bagi pasangan yang akan menikah ini adalah untuk membangun keluarga yang damai, dan hal ini dicapai melalui penggunaan berbagai taktik. Teknik yang digunakan dalam pendidikan ini meliputi ceramah, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, dan tugas-tugas lapangan. Program Bimbingan Pernikahan Kementerian Agama Republik Indonesia dijalankan oleh Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota dan Dinas Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan merencanakan, melaksanakan, dan membina pernikahan yang baik dan benar. Membantu orang belajar bagaimana menciptakan, memelihara, dan membina pernikahan yang sehat adalah tujuan utama dari konseling pernikahan. Menanamkan, mempraktikkan, dan menginternalisasi nilai-nilai iman, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam keluarga; membantu peserta memahami dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan, dan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga; meningkatkan pengetahuan peserta tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pengelolaan keuangan keluarga; dan menumbuhkan komitmen

---

<sup>42</sup> Ibrohim Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): hal. 137.

yang kuat dan teguh untuk membangun keluarga yang sukses, bahagia, sejahtera, dan abadi.<sup>43</sup>

**Tabel 1.6 Kerangka Berpikir**



## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Seperti yang dikemukakan oleh I Made Winartha, “Deskriptif analitis melibatkan analisis, deskripsi, dan penalaran dari berbagai data yang dikumpulkan melalui pengamatan dari penelitian lapangan dan wawancara.” Data yang dikumpulkan melalui pengamatan dari penelitian lapangan dan wawancara.<sup>44</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk secara akurat dan sistematis menggambarkan ciri-ciri suatu populasi atau wilayah tertentu melalui gejala, fakta, atau

<sup>43</sup> Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): hal. 235, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

<sup>44</sup> Muannif Ridwan, dkk, “Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk,” *Jurnal IndraTech* 2, no. Lingkungan (2021): hal. 27.

peristiwa. Baik identifikasi, penjelasan korelasi, maupun pengujian hipotesis, bukanlah tujuan umum dari bentuk penelitian ini.<sup>45</sup> Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, komunitas, dan lembaga hukum di masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi dan lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum.”<sup>46</sup> Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan terkini dengan menguraikan dan mengatur informasi yang relevan sesuai dengan kriteria dan sudut pandang yang telah ditentukan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris. Ini adalah "penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam praktik dan menyelidiki bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat." Pendekatan penelitian empiris sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena fokusnya pada interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu komunitas, badan hukum, atau lembaga pemerintah menjadi dasar penelitian hukum ini.<sup>47</sup>

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, yang berupa narasi atau kalimat dari peserta penelitian yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan data yang dapat mendeskripsikan atau menunjukkan sesuatu. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan laporan diri responden dalam penelitian ini.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hal. 54.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 83.

<sup>47</sup> Muhaimin, hal. 83.

<sup>48</sup> Ni Made Diah Ayu Anggreni and Tience Debora Valentina, “Penyesuaian Psikologis Orangtua Dengan Anak Down Syndrome,” *Jurnal Psikologi Udayana* 2, no. 2 (2015): hal. 188, <https://doi.org/10.24843/jpu.2015.v02.i02.p07>.

#### 4. Sumber Data

Anggota masyarakat, anggota organisasi atau lembaga masyarakat yang secara sukarela menjadi subjek penelitian, dan individu serta organisasi lain yang dapat menawarkan informasi, data, dan kesaksian kepada peneliti (seperti informan, responden, dan narasumber) merupakan sumber data utama yang digunakan dalam studi hukum empiris. Selain itu, sumber primer, sekunder, tersier, dan non-hukum membentuk literatur dan makalah yang merupakan data sekunder.<sup>49</sup>

##### a. Sumber data primer

Dalam sebuah penelitian, data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan di lokasi menggunakan metode seperti observasi langsung, keterlibatan subjek, dan peninjauan dokumen. Peneliti dapat memperoleh manfaat dari data primer yang dikumpulkan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Fasilitator Bimbingan Pernikahan KUA Kabupaten Cisaat, Konselor Agama Islam, dan Petugas Pencatat Nikah (Penghulu).

##### b. Sumber data skunder

Tujuan data sekunder adalah untuk melengkapi data primer dengan memberikan informasi lain. Para peneliti menggunakan berbagai referensi dan makalah terkait untuk menyusun data sekunder yang digunakan dalam penelitian mereka.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, teknik pengumpulan data berikut digunakan:

##### a. Wawancara

Para peneliti terkadang menggunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data dasar guna mengidentifikasi isu-isu penelitian atau untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari sampel kecil orang. Cara

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 90.

pengumpulan informasi ini bergantung pada kata-kata orang itu sendiri, atau lebih tepatnya, pemahaman dan pendapat mereka sendiri.<sup>50</sup> Untuk mengumpulkan data objektif tentang konseling pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, peneliti menggunakan teknik wawancara. Pertama, kepala kantor urusan agama di Kecamatan Cisaat; kedua, konselor agama Islam; ketiga, peserta program bimbingan pernikahan; keempat, petugas pencatat nikah; dan kelima, fasilitator program termasuk di antara orang-orang yang diwawancarai.

#### b. Studi Kepustakaan

Riset kepustakaan merupakan metode penelitian yang dipakai untuk menghimpun berbagai informasi serta data. Pengumpulan ini memanfaatkan beragam sumber yang bisa ditemukan di perpustakaan, misalnya saja dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan sumber lainnya.<sup>51</sup> Karena itu, peneliti mengkaji buku-buku yang menjadi sumber untuk menyelesaikan masalah penelitian yang ada.

#### 6. Analisis Data

Mengumpulkan dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain secara terorganisir merupakan tahapan penting dalam analisis data. Hal ini akan membuat data lebih mudah dipahami dan hasil analisis lebih mudah dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>52</sup>

Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut:

- a. Mengumpulkan data yang selaras dengan pertanyaan penelitian.
- b. Mengevaluasi semua data yang tersedia untuk mengklasifikasikannya sesuai dengan informasi yang dikumpulkan.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, ed. Cetakan 13 (Bandung: Alfabeta, Cv., 2013), hal. 137–138.

<sup>51</sup> Budi Mirzakon, Abdi & Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*, Universitas Negeri Surabaya, 2005, hal. 3.

<sup>52</sup> Abdul Fatah, Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, Cetakan 1 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hal. 131.

- c. Mengidentifikasi dan menguraikan setiap elemen dan indikator, berdasarkan kerangka konseptual, untuk melakukan analisis komparatif dan memastikan keterkaitan antar data.
- d. Menyajikan temuan sesuai dengan tujuan peneliti.

## **H. Lokasi Penelitian**

Kompleks Pusat Agama Islam di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, 43152, Indonesia, merupakan lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, tempat penulis melakukan penelitian. Peneliti memilih Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat sebagai lokasi penelitian karena Kantor Urusan Agama ini aktif menerapkan kebijakan yang diuraikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 dan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dari calon pasangan dalam program bimbingan pernikahan. Lebih lanjut, tingkat perceraian yang masih tinggi di daerah tersebut menunjukkan faktor-faktor sosial yang menarik; oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki seberapa efektif konseling pernikahan dalam mempersiapkan pasangan untuk kehidupan keluarga yang damai.